



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMPOHON I tanggal lahir, 5-10-1972, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di, Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II tanggal lahir , 10-12-1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di, Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 5 Nopember 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dalam register perkara Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Tas tanggal 6 Januari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 1994 di Kabupaten Seluma, dengan status jejaka dan perawan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu itu adalah ayah kandung Pemohon II dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah saksi I dan saksi II;
3. Bahwa maskawin adalah berupa uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No. 103/Pdt.P/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan secara syari'at Islam, tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena semua persyaratan untuk mendapatkan buku nikah tidak disampaikan atau tidak diantar oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) setempat ke Kantor Urusan Agama;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak,
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II, demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk memperoleh buku nikah, mengurus akte kelahiran anak dan keperluan lainnya;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tais melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 1994 di Kabupaten Seluma;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. No. 103/Pdt.P/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara (permohonannya), oleh karenanya sesuai dengan Pasal 148 RBg, permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No. 103/Pdt.P/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Tais pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2020 M, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1441 H, oleh Ramadaniar, S.H.I., M.H., sebagai hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dibantu oleh Fitrianda Devina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

dto

RAMADANIAR, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

FITRIANDA DEVINA, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | = Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | = Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | = Rp 120.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | = Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | = Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | = Rp <u>6.000,00</u> |

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. No. 103/Pdt.P/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp 261.000,00 (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No. 103/Pdt.P/2020/PA.Tas